

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Muhamad Nabil Anwar, Edo Erwiyanto, Ilham Romadon

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Nabilanwar08@gmail.com

ABSTRACT:

The crime of fraud is currently growing following the times and technological advances. The rule of law is made to anticipate this, but the existing rules apparently do not make the criminal offence diminish but increase. This research aims to: first, to know the law enforcement against e-commerce-based fraud; and second, to know the inhibiting factors in criminal law enforcement against e-commerce-based fraud. This research was conducted using normative juridical method through literature study by examining secondary data including laws and regulations, research results, scientific journals and references. The results of the research illustrate that the criminal offence of e-commerce-based fraud is in principle the same as conventional fraud, but the difference lies in the evidence or means of action, namely using electronic systems (computers, internet, telecommunications devices). Therefore, law enforcement regarding this criminal act of fraud can still be accommodated by the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Furthermore, obstacles in law enforcement against criminal acts of fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors. Advances in information and communication technology today make it easier for people to provide and receive information. People can easily communicate without any distance, space and time limits. Along with the development of technology, the community is also required to be able to follow every development that is happening. The development of technology today is not just for the sake of establishing communication and socialising, but also leads to an unlimited world business network. The business network in question is on-line trading activities via the internet.

Keywords: *Crime of Fraud, Electronic Transaction*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara on-line melalui internet.

Ramli mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce.¹ Sementara Suhariyanto berpendapat bahwa ECommerce merupakan kegiatan-kegiatan

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004). Hlm .1

bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer.² ECommerce juga dapat dipahami sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli secara on-line dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Terlebih transaksi tersebut dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak dan mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (on-line) melalui jaringan internet. Melisa mengatakan bahwa menggunakan ecommerce dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.³ Salah satu alasan mengapa transaksi melalui e-commerce lebih banyak diminati daripada pola perdagangan secara konvensional diantaranya adalah dengan menggunakan e-commerce transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan biaya yang lebih rendah.⁴

Kamlesh dan Devani mengatakan bahwa “sejumlah keuntungan (advantage) yang bisa diperoleh dari e-commerce ini, antara lain:⁵ Pertama, penghematan waktu. Transaksi bisnis antarnegara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet. Kedua, tidak akan ada lagi penundaan (delay) sebagai akibat kendala transportasi. Ketiga, mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya karena sudah disiapkan sebuah model standar yang tidak perlu diketik ulang. Keempat, karena waktu bisnis dapat digunakan dengan efisien, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis”.

Laporan terbaru dari PPRO Financial. Ltd yang merupakan perusahaan layanan pembayaran terkemuka di dunia tentang pembayaran dan perdagangan online tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 78% per tahun. Negara lainnya untuk top five pertumbuhan pasar tertinggi adalah Meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45% dan Uni Emirat Arab (UEA) 33%.⁶ Sementara berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di sektor e-Commerce pada 2017 mencapai lebih dari US\$ 5 miliar, sehingga membuatnya sebagai salah satu sektor ekonomi paling strategis.⁷

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media online atau yang sering kita sebut dengan istilah e-commerce (electronic commerce) saat ini merupakan

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hlm . 48.

³ Melisa Setiawan Hotana, “*Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* I, no. 1 (2018): 28–38. Hal. 29

⁴ Ibid. Hal. 29

⁵ K Kamlesh and Nag Devjani, *E-Commerce The Cutting Edge of Business* (New Delhi: Tata Mc.GrawHill Publishing Company Limited, 1999). Hlm. 14-15.

⁶ Agus Aryanto, “5 Negara Dengan Pertumbuhan ECommerce Tertinggi,” *Wartaekonomi.Co.Id*, last modified 2018, accessed December 20, 2018, <https://www.wartaekonomi.co.id/read194905/5-negaradengan-pertumbuhan-e-commerce-tertinggi>. html. (Di akses tanggal 02 Januari 2023 Pukul 20:00)

⁷ Andina Librianty, “5 Prediksi Tren E-Commerce Di Indonesia Pada 2018,” *Liputan6.Com*, last modified 2018, accessed December 20, 2018, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3230715/5-prediksi-trene-commerce-di-indonesia-pada-2018>. . (Di akses tanggal 03 Januari 2023 Pukul 00:00)

bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, perdagangan secara online memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia karena perdagangan secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Akan tetapi disisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara online karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau berinteraksi secara langsung maka kemungkinan barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran yang diinginkan. Oleh karenanya hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting dalam implementasinya. Eko berpendapat bahwa Kebebasan Informasi menjadi salah satu substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM.⁸ Dalam Resolusi 59 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.⁹

Saat ini kejahatan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara fisik saja tetapi kejahatan saat ini juga mengalami perkembangan seiring arus modernisasi kehidupan. Wahidi dan Labib mengatakan bahwa “Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain”.¹⁰ Ikka berpendapat bahwa di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata.¹¹ Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.¹²

Mabes Polri mengungkapkan selama periode September hingga Desember 2017 total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi daring melalui layanan e-commerce mencapai Rp.2,2 miliar.¹³ Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol, Asep Safruddin mengakui aktivitas masyarakat yang melakukan belanja melalui daring tengah menjadi tren di Indonesia. Namun menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat kejahatan yang semakin besar terhadap masyarakat yang melakukan belanja online.¹⁴

⁸ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal De Jure* 16, no. 2 (2016): 231–244. Hal. 232.

⁹ *Ibid.* Hal. 232 . (Di akses tanggal 03 Januari 2023 Pukul 01:00)

¹⁰ Abdul Wahidi and M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005). Hlm. 25

¹¹ Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal HUMANI* 8, no. 1 (2018): 1–14. Hlm 3

¹² Wahidi and Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Hlm 25

¹³ Sholahuddin Al Ayyubi, “Penipuan Belanja Online Capai Rp.2,2 Miliar Dalam 4 Bulan,” *Kabar24.Bisnis.Com*, last modified 2018, accessed December 21, 2018, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180112/16/726032/penipuan-belanjaonline-capai-rp22-miliar-dalam-4-bulan> (Diakses 04 Januari 2023 Pukul 09:00)

¹⁴ *Ibid.* 23

Contoh konkrit juga dapat dilihat dari temuan Digital Consumer Insights 2018 yang dikumpulkan oleh Experian bersama ICT dengan IDC. Hasilnya, tingkat kenyamanan belanja online dan penipuan saling memengaruhi.¹⁵ Menurut Managing Director Southeast Asia and Emerging Markets Experian Asia Pacific Dev Dhiman, Indonesia merupakan salah satu pasar e-Commerce yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. “Namun, tingkat penipuannya tinggi, dengan rata-rata 25 persen orang Indonesia pernah mengalami tindak penipuan melalui beragam eCommerce dan layanan.¹⁶

Dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa bisnis maupun jasa secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal yang demikian disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, serta tindak pidana penipuan jenis ini masih dikategorikan sebagai delik biasa. Andi Hamzah mengatakan bahwa “Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan”. Oleh karenanya bertitik tolak dari beberapa kasus sebelumnya dapat dipahami bahwa semestinya aturan hukum yang ada tidak hanya mengikuti aturan yang sudah berlaku sebelumnya tetapi aturan hukum tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi atau dengan kata lain hukum selalu dapat menjadi pedoman terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi dan penulis melihat yang menjadi dasar dari persoalan hukum tersebut hanyalah dua aturan yaitu melalui Pasal 378 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa hal yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini, permasalahan-permasalahannya antara lain yaitu **Pertama** Bagaimana Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Yang Begitu Masif Terjadi, dan yang **Kedua** adalah Apa

¹⁵ Agustinus Mario Damar, “Belanja Online Semakin Nyaman, Aksi Penipuan Kian Bergentayangan,” *Liputan6.Com*, last modified 2018, accessed December 21, 2018, <https://www.liputan6.com/teknoread/3570893/belanja-online-semakinnyaman-aksi-penipuan-kian-bergentayangan>. (Diakses 04 Januari 2023 Pukul 10 :00)

¹⁶ *Ibid.* 24

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Untuk mempertajam analisis, ada beberapa pendekatan terhadap penelitian normatif yang digunakan sebagai pendukung argumen yaitu: Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari perkembangan ilmu hukum dan perdebatan mengenai dikotomi dan dualisme metode penelitian hukum. Selain itu dalam penulisan artikel ini juga digunakan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk melacak eksistensi penelitian hukum dari waktu ke waktu, sehingga sejarah dalam konteks ini tidak hanya mendeskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap makna.

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ia menjelaskan metode ini juga dapat digunakan untuk mengkaji aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang memandang penelitian hukum normatif sebagai pendapat penelitian yang dilakukan dengan cara:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft / sollen wissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft / sein wissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).
- d) Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.

Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).¹⁷

Sementara itu Soetandyo Wignjosoebroto memberikan istilah penelitian ini sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya. Penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam;
- b) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivism;
- c) Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim in concreto menurut doktrin realisme.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pada Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Abdulkadir Di Indonesia perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat membawa dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat serta dampak yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam dunia E-Commerce saat ini sering sekali terjadi perebutan pasar yang tidak sehat, tidak simpatik, bahkan terkadang tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam E-Commerce. Apabila tidak diimbangi dengan masalah kepastian, perlindungan serta penegakan hukum maka pembangunan nasional yang dicita-citakan tidak akan dapat tercapai. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Menurut penulis, Masyarakat juga seperti tidak mendukung aparat berwajib dalam menjalankan tugasnya karena masyarakat Indonesia cenderung pasif untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Penulis memahami bahwa kebijakan kriminal tindak pidana siber untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan berbasis ecommerce bukan sesuatu yang mudah dan murah. Terbentuknya UU ITE yang mengatur tindak pidana siber masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya agar UU ITE tersebut berlaku efektif bagi pelaku dan masyarakat. Sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum yang memadai di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.

Faktor Yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis E-commerce Yang Saat Ini Sangat Meningkat.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime. Kemampuan aparat penegak hukum saat ini tidak lagi disamakan dengan kemampuan aparat penegak hukum pada masa lampau. Aparat Penegak

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Hlm. 13

Hukum saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Menurut penulis, hal ini merupakan hal yang wajar karena masa akan berganti, yang mana berarti manusia dituntut untuk mengikuti dan beradaptasi terutama di zaman yang serba digital. Tetapi, jika sistem yang lama masih di pertahankan dan mengesampingkan hal yang baru, bisa dipastikan aparat penegak hukum akan semakin kesulitan bahkan tertinggal dengan zaman yang semakin lama semakin canggih. Masyarakat juga harus transparan serta partisipatif dalam mendukung aparat hukum serta bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, sehingga diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penipuan berbasis ecommerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.
2. Selanjutnya terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis E-Commerce masih sesuai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, kedua, faktor penegak hukum, dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan; dan faktor kebudayaan dimana semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. pertama, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Selain itu Pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana.
2. Kedua, Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cybercrime sebagai penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004
- Maskun, and Wiwik Meilararti. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*Pengertian Penipuan*.” KBBI.Web.Id. Last modified 2018. Accessed Januari 9 2023. <https://kbbi.web.id/tipu>
- Citra Yustisia Serfiani, Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani
Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik Gramedia Pustaka Utama
Jakarta Tahun 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.” *Lex Et Societatis VI*, no. 2 (2018): 24–31.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28G UUD 1945 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 1 nomor 24 UU Perdagangan

Artikel Jurnal :

Sumadi, Hendy. “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015): 175–203.

Sumarwani, Sri. “Tinjauan Yuridis Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Perubahan Hukum* 1, no. 3 (2014).

Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal De Jure* 16, no. 2 (2016): 231–244.

Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006.

Ginting, Philemon. “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana.” Universitas Diponegoro, 2008.

Hotana, Melisa Setiawan. “Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* I, no. 1 (2018): 28–38.

Ikbal, Mohammad. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (ECommerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.” *Jurnal Al’Adl* VII, no. 14 (2015). Kamlesh, K, and Nag Devjani.

Website :

Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Perkasa, Roy Eka, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2171/media/publications/69953-IDnone.pdf>.

Hasanah, Sofia. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online.” *Hukumonline*. Com.Lastmodified2018.AccessedDecember 22, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindunganhukum-bagi-konsumen-belanja-online>

E-Commerce The Cutting Edge of Business. New Delhi: Tata Mc.GrawHill Publishing Company

Limited, 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Penipuan." KBBI.Web.Id. Last modified 2018. Accessed December 22, 2018.

<https://kbbi.web.id/tipu>. Katadata. "Berapa Pembeli Digital Indonesia? - Databoks."

Katadata.Co.Id. Last modified 2018. Accessed December 21, 2018.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/27/berapa-pembelidigital-indonesia>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum." Komisiyudisial.Go.Id. Last modified 2017. Accessed December 22, 2018. http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakanhukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dankemanfaatan-hukum